

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

---



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 347/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding JOE RICHARD JOHAN, beralamat di Jl. Merdeka No. 341, RT/RW: 010/005, Kel. Pahlawan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 21134, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual INDOTRADEMARK, beralamat di Equity Tower Lt.49, Jend. Sudirman Kav 52- 53, DKI Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2025, selanjutnya disebut Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 26 Maret 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek ~~JOE RICHARD~~ dengan nomor permohonan: JID2023057454 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal 29 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

## Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: JID2023057454, tertanggal 29 Desember 2024;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan ~~SOEAKA~~ yang terdaftar dengan nomor IDM001044958 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jika dibandingkan antara merek atas nama PEMOHON dengan merek atas nama PT. Alfa Buntara Meta maka dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara kedua merek tersebut jelas-jelas tidak memiliki persamaan pada pokoknya apalagi secara keseluruhannya;
2. Bahwa jika dilihat dari segi bentuk, antara merek dengan merek tampak jelas tidak adanya kesan persamaan dalam hal bentuk, baik tulisan maupun desain merek tersebut;
3. Bahwa jika didengar bunyi dari pengucapan kedua merek tersebut dapat didengar sebagai berikut: • Bahwa merek dibaca dan berbunyi TOKO KOPI SOEAKA BY BREWHAVEN • Sedangkan merek dibaca dan berbunyi SUAKA;
4. Bahwa Berdasarkan cara pengucapan dan bunyi yang terdengar dari kedua merek tersebut jelas sangat berbeda, dan jika kedua merek tersebut berada dipasaran tentunya sangat mudah bagi konsumen membedakan kedua merek tersebut dan tentunya hal itu tidak akan mengecoh apalagi menyesatkan konsumen, sehingga dapat dipastikan bahwa antara merek dengan merek benar-benar berasal dari dua pemilik merek yang berbeda.

## Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek ~~SODATA~~ dengan nomor permohonan: JID2023057454, tertanggal 29 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  dengan nomor permohonan: JID2023057454 tanggal 14 Juli 2023 untuk kelas 43, yaitu: *kafe; Restoran; Jasa penyediaan makanan dan minuman*;



Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001044958 yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 43;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek  yang terdaftar dengan nomor IDM001044958 yang terdaftar nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di antaranya di Kelas 43, berupa: *Restoran; Kafetaria; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman*;



Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 43, diantaranya : *kafe; Restoran; Jasa penyediaan makanan dan minuman* yang terdapat pada merek **SUBAZA** dengan nomor permohonan: JID2023057454, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 43 yang terdapat pada merek **CUKKA** yang terdaftar dengan nomor IDM001044958 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa antara merek **SUBAZA** dengan nomor permohonan: JID2023057454 atas nama Pemohon Banding dengan merek **CUKKA** yang terdaftar dengan nomor IDM001044958, mempunyai persamaan jenis barang dan atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara merek-merek dimaksud;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur

atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Merek ~~SOEAKA~~ dengan nomor permohonan JID2023057454 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang terdiri dari kata TOKO KOPI SOEAKA dengan bentuk penulisan dan penambahan kata By BREWHAVEN penggunaan warna yang khas;

Menimbang, bahwa Merek ~~SUAKA~~ terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM001044958 yang ditulis dengan font standard dan diperkuat dengan adanya unsur logo dan penggunaan warna yang khas;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan unsur merek kata SOEAKA atas nama pemohon banding, dengan unsur merek SUAKA yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana secara konsep dan bunyi pengucapan, kata SOEAKA mempunyai persamaan dengan kata SUAKA yang terdapat pada merek pembanding;

Menimbang, bahwa secara visual, kedua merek tersebut apabila disandingkan masih mempunyai daya pembeda yang cukup kuat yang tidak akan membingungkan konsumen, pada merek Pemohon Banding, cara penulisan dengan penggunaan warna tertentu dan diperkuat dengan adanya penambahan kata "TOKO KOPI" dan "BY BREWHAVEN" yang telah terdaftar atas nama Pemohon Banding. Sedangkan pada merek pembanding, cara penulisan yang khas yang diperkuat dengan adanya unsur logo;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut, secara keseluruhan merek Pemohon Banding dapat dibedakan dengan merek Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pendaftaran kedua merek tersebut dinilai tidak akan dapat mengecoh dan atau

menyesatkan konsumen jika keduanya terdaftar karena reputasi yang dimiliki merek Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek ~~SODALA~~ dengan nomor permohonan: JID2023057454, apabila dibandingkan dengan merek ~~PERA~~ yang terdaftar dengan nomor IDM001044958 atas nama pihak lain dapat dibedakan dari secara visual sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan merek ~~SODALA~~ dengan nomor permohonan: JID2023057454 diusulkan untuk didaftar untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **SOEAKA** dengan nomor permohonan: JID2023057454, dengan tanggal penerimaan 14 Juli 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 43 dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

Anggota

1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK. SAIDIN, S.H., M.Hum.

2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

